

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah masuknya *e-commerce* Shopee di Indonesia.

Shopee merupakan salah satu *e-commerce* di Indonesia yang pertama kali di luncurkan pada tahun 2015 di 7 wilayah Asia tenggara dan Taiwan. Shopee dikelola oleh SEA Group yang merupakan perusahaan milik Forrest Li. Shopee di luncurkan di Indonesia pada bulan Desember.

Perjalanan Shopee yang mengaku sebagai platform belanja online terdepan di Asia dan Taiwan mempunyai perjalanan dalam mengembangkan eksistensinya. Melalui fitur-fitur yang terus di kembangkan dan inovatif.¹

2. Visi dan Misi Shopee

Sebagai marketplace yang berkembang di beberapa Negara di Asia Tenggara dan Taiwan, tentunya Shopee mempunyai tujuan visi misi dalam pengelolaannya. Seperti yang dijelaskan pada web Shopee *Careers* Shopee menjelaskan tujuan yaitu menyediakan platform untuk menghubungkan antara pembekal dan penjual dalam satu komunitas, karena Shopee mempercayai kekuatan transformatif teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik.²

Visi dan Misi Shopee Indonesia sendiri tak jauh berbeda seperti perusahaan pada umumnya. Visi Shopee Indonesia ialah untuk menjadikan mobile *marketplace* nomor 1 (satu) di Indonesia. Oleh karena itu Shopee terus memberikan penawaran dan fasilitas yang bisa dinikmati secara berkelanjutan oleh para penggunanya.

Misi Shopee sendiri ialah untuk mengembangkan kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia. Shopee mengharapkan dengan kehadirannya di Indonesia dapat membantu para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara mudah dan efisien.

¹ Shopee 2022 Copyright, "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan.," diakses tanggal 25 Februari, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/home>.

² Shopee 2022 Copyright, "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan.," diakses tanggal 18 Mei, 2022

3. Fitur *e-commerce* Shopee

Kemajuan mobile marketplace dapat di lihat dari penawaran dan fasilitas yang diberikan kepada user nya yaitu kepada kensumen maupun penjual. Dengan menyediakan fitur-fitur menarik dalam melakukan penawaran sehingga Shopee dapat berkembang dan bersaing sebagai salah satu marketplace yang banyak di minati di Indonesia. Fitur yang disediakan oleh Shopee dinilai menarik karena beragam dan memberikan keuntungan kepada penggunanya. Beberapa fitur yang di sediakan oleh Shopee yaitu:

- a. Gratis Ongkir
- b. Cash On *Delivery*
- c. Chasback dan *Voucher* yang berlimpah
- d. Shopee Koin dan *Shopee Pay* untuk Panen Bonus
- e. *Shopee Pay Later*³

Adapun alasan penulis memilih Shopee sebagai Subjek penelitian karena berdasarkan hasil Survei *Country Service Line Group Leader, Observer, Customer Experience & Channel Performance Ipsos* Indonesia, yang telah melakukan survei terhadap 1.000 responden yang pengguna *e-commerce* untuk berbelanja dalam kurun waktu dua tahun kebelakang, di ungkapkan oleh Andi Sukma dan dikutip pada berita yang termuat di merdeka.com. Berdasarkan hasil survei tersebut, menyatakan bahwa di antara 3 pemain utama *e-commerce* di Indonesia Lazada, Tokopedia, dan Shopee diketahui bahwa Shopee menduduki peringkat pertama berdasarkan pada 4 indikator penilaian dalam survei.⁴

Indikator yang digunakan dalam survei meliputi, merek yang paling sering digunakan (*Brand Use Most Often / BUMO*). Berdasarkan indikator BUMO tersebut

³ Alhasbi, "Fitur- Fitur Shopee Yang Harus Anda Ketahui," last modified 2021, diakses tanggal 25 Februari, 2022, <https://hidupdigital.id/fitur-fitur-shopee-yang-harus-anda-ketahui/>.

⁴ Merdeka, "Survei Terbaru Beberkan E-Commerce Paling Banyak Digunakan Di 2021, Ini Hasilnya," *Merdeka.Com*, diakses 25 Februari 2022,

54% responden memilih Shopee kemudian nomor dua tokopedia 30%, dan Lazada 13%.⁵

4. Penggunaan *e-commerce* Shopee untuk para penjual

Bagi para penjual Shopee menyediakan web Pusat Edukasi untuk para penjual, yang memiliki beberapa menu yang di sediakan bagi kategori penjual mulai dari penjual Basic, Intermediate, dan Advance. Pada setiap kategori penjual, Shopee meberikan kebijakan dan fasilitas yang berbeda guna meningkatkan performa penjual. Beberapa ketentuan yang di berlakukan oleh terhadap peraturan dan kebijakan penjual Basic Shopee yaitu:

- a. Sistem Poin Penalti
- b. Kebijakan Daftar Produk
- c. Kebijakan oemenuhan pesanan
- d. Tentang label dan logo Shopee

Sedangkan untuk penjual Intermediate dalam peraturan dan kebijakan penjual Shopee menawarkan Program Star dan Star+ Shopee. Semua kebijakan tersebut di maksudkan untuk meningkatka performa penjual dan menjaga kesehatan tokonya.⁶

5. Proses Melakukan Pembelian di Shopee

Proses melakukan pembelian di Shoppe secara urutan berdasarkan pengalman penjual dalam bertransaksi di Shopee dapat di gambarakan sebagai berikut:

⁵“Survei terbaru e-commmerce yang paling banya di gunakan” , Merdeka.com, Mart. 24, 2022. <https://www.merdeka.com/uang/survei-terbaru-beberkan-e-commerce-paling-banyak-digunakan-di-2021-ini-hasilnya.html>.

⁶ Shopee 2022 Copyright, “Pusat Edukasi Penjual,” Maret, 2, 2022, <https://seller.shopee.co.id/edu/home>.



Gambar 4.1
Proses Pembelian di Shopee

Tanda panah pada gambar menjelaskan proses atau tahapan berikutnya. Proses yang dimaksud berdasarkan proses yang di jelaskan pada gambar tersebut adalah proses yang dimulai setelah pembeli yang sudah mendownload aplikasi Shopee dan telah memilku akun atau disebut juga sebagai *User* (pengguna). Kemudian *User* telah melakukan pencarian dengan *keyword* tertentu untuk menemukan barang yang di maksud dengan pada etalase-etalase toko yang berupa gambar ditampilkan.

Tahapan pertama adalah dimana *User* (pengguna) merasa telah menemukan gambar, deskripsi produk, harga, serta kota asal yang sesuai menurut *User* yang berlaku sebagai pembeli (konsumen) pada salah satu toko dan mengunjungi toko tersebut untuk dapat mengeksplere atau melakukan tindakan berikutnya.

Memasuki tahapan kedua pemebeli harus membaca deskripsi produk yang biasanya deskripsi produk berisikan cara pemesanan produk, pada transaksi yang menawarkan jasa baisanya membutuhkan media komunikasi tambahan untuk mengirimkan data atau gambar yang di butuhkan misalnya melalui WhatsApp atau e-mail. Apabia tidak dapat keterangan untuk menggunakan media komunikasi lanjutan, pembeli dapat langsung

melakukan pembelian dengan cara mengeklik tombol masukkan keranjang untuk menyimpan atau beli sekarang, atau menanyakan ketersediaan barang pada tombol Chat penjual.

Selanjutnya pembelian dapat diteruskan dengan mengeklik tombol beli sekarang dan memastikan kesepakatan yang dibutuhkan seperti, warna, jumlah, alamat, ongkos kirim, biaya admin, cara pembayaran, kode diskon, dan total pembayaran, setelah dirasa sesuai semuanya pembeli dapat menekan tombol *Check Out* dan melakukan pembayaran agar barang segera dikirim.

6. Cara Kerja WhatsApp Sebagai Media Komunikasi Dan Transaksi.

WhatsApp merupakan nama plesetan dari kata “What’s Up” yang berarti apa kabar dan dapat digunakan secara gratis di 180 negara dengan cara tetap terhubung dengan jaringan internet, WhatsApp didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton yang telah menghabiskan waktu 20 tahun bekerja di Yahoo. WhatsApp mulai bergabung bersama Facebook pada tahun 2014, tetapi beroperasi sebagai aplikasi yang terpisah dengan memfokuskan untuk mengembangkan layanan bertukar pesan yang bekerja dengan cepat dan sangat cocok digunakan di mana pun di seluruh dunia.⁷ Namun, sekarang perusahaan Facebook telah beralih nama menjadi Meta Platforms.Inc.

WhatsApp dibangun dengan enkripsi secara end-to-end untuk menjaga privasi. WhatsApp mulanya digunakan sebagai alternatif untuk SMS dan sekarang inovasi WhatsApp bisa menghubungkan semua orang diseluruh dunia dengan bertukar pesan, gambar, video, dokumen, lokasi, suara, tautan, melakukan panggilan suara, dan panggilan video dengan jumlah yang banyak, dan juga memungkinkan untuk berbagi moment penting di status.

Melalui fitur-fitur yang berfariatif ini WhatsApp mengembangkan inovasinya dengan menambah fitur WhatsApp Business yang memungkinkan untuk menjawab

⁷ WhatsApp LLC, “Tentang WhatsApp,” diakses pada tanggal 18 Mei 2022, <https://www.whatsapp.com/about>

pesan secara otomatis dan memiliki etalase toko pada keterangan profil.⁸

WhatsApp menggunakan perangkat lunak asal Amerika yaitu Open Whisper System, merupakan Signal Protocol yang dikembangkan organisasi perangkat lunak asal Amerika. Dengan cara kerja E₂EE dalam berkomunikasi dimana terdapat dua kunci berbeda dengan enkripsi berlangsung pada telpon itu sendiri, antara kedua kunci yang dimiliki WhatsApp yaitu kunci pribadi yang tetap bersama pengguna dan kunci publik yang di transfer ke penerima terpusat melalui server WhatsApp, dimana kunci publik mengenkripsi pesan pengirim di telpon sebelum mencapai server yang terpusat, dan server yang di gunakan hanya mengirimkan pesan yang terenkripsi. Dalam proses ini berarti tidak ada pihak ketiga karena pesan hanya dapat dibuka dengan kunci pribadi penerima atau tidak ada pencegahan pesan oleh WhatsApp, hal ini membuat peretas tidak bisa melakukan peretasan karena akan gagal dengan adanya enkripsinya.⁹

Seiring dengan perkembangannya WhatsApp juga mengembangkan fitur komunitas untuk menggabungkan para komunitas di WhatsApp termasuk juga komunitas para pedagang.¹⁰

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penjelasan Tentang Peningkatan Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi


Berdasarkan data, didapatkan bahwa aplikasi (platform) Online/penyelenggara sistem Elektronik (Penyedia Jasa Layanan Aplikasi Online) apa yang sering di gunakan sangat beragam dan tujuan penggunaan aplikasi online tersebut jua sangat beragam sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini¹¹ :

⁸ WhatsApp LLC, "Tentang WhatsApp,".

⁹ Rizky P.P Teguh Karo Karo, dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020), 95.

¹⁰ WhatsApp LLC, "Tentang WhatsApp,".

¹¹ Rizky P.P dan Teguh , *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 18-19.



Gambar 4.2.

Jenis Aplikasi Online yang digunakan¹²

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi online yang paling sering digunakan adalah aplikasi komunikasi online & media sosial seperti, Whatsapp, Instagram, disusul oleh aplikasi transportasi online, dan aplikasi perbankan online. Berbagai aplikasi online ini membutuhkan data pribadi untuk dapat digunakan, pengguna harus memasukkan data berupa: nama, alamat, tanggal lahir, *e-mail*, atau bahkan dalam beberapa aplikasi yang menawarkan layanan premium membutuhkan softfile Kartu Tanda Penduduk (KTP) si pengguna.

Dugaan kebocoran Data pribadi mungkin saja terjadi karena perkembangan teknologi dan kemampuan peretas dan/atau pengguna media sosial yang berupaya menggunakan kemampuan meretas sistem elektronik ataupun karena kecerobohan si pengguna yang mudah percaya atas modus-modus penipuan menggunakan data pribadi.¹³

¹² Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 18-19.

¹³ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 21.

Perkembangan teknologi merupakan Hak Asasi manusia sebagai mana dalam undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 13 Undang-undang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “ setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia”. Maka setiap warga negara berhak untuk memanfaatkan teknologi untuk kepentingan secara pribadi maupun kepentingan yang bersifat umum. Termasuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana bisnis atau transaksi lainnya.

2. Keterkaitan antara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pelaksanaan Jual Beli Kartu Vaksin Covid-19 pada *E-commerce*, dan Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Mariam Darus, dengan perkembangan teknologi yang dapat memudahkan hubungan antara manusia di dunia, mendudukkan Indonesia sebagai negara yang mudah di capai atau dijangkau oleh kebiasaan (Perdagangan) yang dipergunakan oleh bagian dunia yang lain. Dengan adanya bentuk perjanjian *Standart* (perjanjian baku) membuktikan bahwa perusahaan yang masuk di Indonesia membawa berbagai perjanjian yang di pergunakan dalam perjanjian pemberian jasa dan sebagainya.¹⁴

Perjanjian baku di perlukan agar hubungan hukum, masyarakat dan teknologi, serta interaksi dan Interpendensi yang di sebabkan oleh adanya perkembangan dan kemudahan pemanfaatan teknologi di dunia dapat terjaga dan berkesinambungan.

¹⁴ Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit bank, (Bandung : Alumni Bandung, 1989), 30.



Gambar 4.3.

Interpendensi antara Hukum Masyarakat dan Teknologi.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya kerugian materiil ataupun immateriil dalam penggunaan teknologi maka hukum diperlukan sebagai sarana pengendalian, sarana mewujudkan keadilan bermartabat serta ketertiban umum, karena interkasi dan Interpendensi antara masyarakat dan teknologi adalah kejadian yang lumrah, oleh sebab itu sangat di perlukan hukum yang menjaga hubungan tersebut. Gambaran interaksi di atas memberikan pemahaman bahwa manusia/masyarakat pada umumnya, Perkembangan teknologi dalam pemanfaatannya sebagai media Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta hukum yang menjadi sabuk pengaman interkasi dan Interpendensi antara keduanya sangat di perlukan. Hukum yang di perlukan dalam hal ini yaitu ketentuan yang meliputi syarat, hak serta kewajiban, pembuktian, kontrak perjanjian, dan juga perlindungan baik secara materiil maupun immateriil.¹⁶

Dalam melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tentunya membutuhkan data pribadi guna dapat mengakses atau melakukan aktivitas perdagangan di media elektronik, kaitanya dengan Proses pelaksanaan

¹⁵ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*,9.

¹⁶ Rizky dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*,9-10.

jual beli kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* yakni secara praktis merupakan salah satu bentuk perdagangan barang dan/atau jasa melalui media elektronik (*e-commerce*). Dimana pada proses pelaksanaannya tentu membutuhkan data pribadi yang di himpun oleh penyelenggara sistem elektronik. Maka kemudian data yang di himpun ini memerlukan perlindungan hukum guna mencegah adanya kebocoran data pribadi yang akan menimbulkan dampak negatif berupa kejahatan digital (*Cybercrime*) yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu hukum perlindungan data pribadi secara khusus diperlukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi elektronik.

3. Penjelasan Mengenai Dampak Negatif yang bisa terjadi pada proses Pelaksanaan Cetak Kartu Vaksin Covid-19 pada *e-commerce*.

Penelitian yang dilakukan penulis terkait pemanfaatan Shopee sebagai sarana transaksi dalam jual beli kartu vaksin Covid-19. Dan juga media sosial WhatsApp yang di jadikan media lanjutan dalam pelaksanaan transaksi jual beli kartu Vaksin Covid-19 yang di lakukan secara murni dan apa adanya terkait proses jual beli kartu vaksin Covid-19 di Shopee dan WhatsApp. Setelah melakukan beberapa pencarian akun penjual di Shopee penulis menemukan beberapa akun yang menawarkan percetakan kartu PVC yang juga menerima jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 .

Berdasarkan Informasi yang di peroleh dari halaman resmi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 memaparkan bahwa “sayangnya, mencetak kartu vaksin ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena rawan penyalahgunaan” juga dipaparkan penjelasan mengenai resiko penyalahgunaan data yang disebutkan bahwa dalam kartu vaksin berisi informasi data diri yang penting meliputi¹⁷:

¹⁷ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicitak, Ini Alasannya,” *Panrb*, last modified 2021, di akses pada 15 Mei, 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kartu-vaksin-tidak-perlu-dicitak-ini-alasannya>.

- a. Nama Lengkap yang di cantumkan pada sertifikat
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- c. Tanggal Lahir
- d. Kode Batang (barcode)
- e. ID
- f. Tanggal Vaksin diberikan
- g. Informasi Vaksin dosis beberapa
- h. Merekvaksin yang diperlukan
- i. Nomor Batch Vaksin
- j. Pernyataan kesesuaian dengan peraturan menteri kesehatan Indonesia.

Dalam halaman web Satgas Covid-19 tersebut juga di jelaskan mengenai resiko kebosoran data yang mungkin terjadi dalam proses mencetak sertifikat kartu vaksin menggunakan jasa cetak. Dengan jelas di sebutkan “bisa saja penyedia jasa menyalahgunakan data anda untuk dipakai dalam berbagai hal negatif seperti mengakses pinjaman online hingga berbagai tindak kriminal lainnya”.

Selanjutnya juru bicara Vaksinasi Covid-19 dari kementerian kesehatan (Kemenkes) siti Nadia Tarmizi menjelaskan kemenkes tidak megatur boleh-tidaknya sertikat vaksinasi Covid-19 di cetak dalam bentuk fisik. Karena nyatanya dalam masyarakat cetak kartu vaksin ini bahkan menjadi trend dan dijadikan sebagai ladang bisnis dengan harga jual yang sangat bervariasi.

Selama periode Vaksinasi dan maraknya trend cetak sertikat vaksinasi menjadi kartu PVC di sebutkan bahwa Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir penjual jasa cetak kartu vaksin Covid-19 di marketplace. Yang dimaksudkan untuk mencegah kebocoran data. Di sebutkan oleh Veri Aggrijono selaku Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan tertib Niaga Kemendag pertanggal 23 Agustus 2021 sudah sebanyak 2,453 produk jasa percetakan kartu vaksin di marketplace dan juga 137 kata kunci (*Keywords*) yang telah di blokir oleh pemerintah. Pemerintah melalui kemendag berusaha meningkatkan pengawasan jasa layanan cetak kartu vaksin di *marketplace*.¹⁸ Pernyataan ini juga di benarkan dalam

¹⁸ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicetak, Ini Alasannya,” *Panrb*, last modified 2021, di akses pada 15 Mei, 2022,

portal berita Info Publik yang di kelola oleh Kementerian komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang memberikan keterangan lebih lanjut mengenai penjelasan Veri Aggrijono (Dirjen PKTN) yang menjelaskan bahwa penyerahan tautan pesan singkat dan menunjukkan kartu sudah vaksin Covid-19 pada pelaku usaha percetakan kartu vaksin dapat beresiko terhadap data pribadi konsumen.¹⁹


Informasi penertiban perdagangan jasa cetak kartu vaksin yang di jelaskan pada paragraf sebelumnya termuat dalam Siaran Pers Kementerian perdagangan pada 14 Agustus 2021 di Jakarta.

Namun, dalam pelaksanaannya penulis menemukan akun yang secara sembunyi-sembunyi melakukan transaksi layanan cetak kartu vaksin melalui media lanjutan WhatsApp. Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan kata kunci umum yaitu “Cetak PVC” di Shopee, kemudian menemukan beberapa akun yang menawarkan jasa layanan cetak kartu yang di bagian kolom komentarnya di temukan review pembeli yang mengunggah gambar kartu vaksin Covid-19. Selain itu penulis juga menemukan akun yang menawarkan jasa layanan cetak dengan media gambar yang diperlihatkan adalah template design kartu vaksin Covid-19 dengan menggunakan deskripsi produk yang sangat beragam.

Dalam proses transaksi Shopee juga menyediakan media chatting antara penjual dan pembeli yang bertujuan memudahkan pembeli untuk memperoleh informasi lebih rinci dari penjual. Dari hasil penelitian yang di penulis lakukan dengan cara melakukan pemesanan kartu Covid-19 di Shopee sebagai berikut :

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kartu-vaksin-tidak-perlu-dicetak-ini-alasannya>.

¹⁹ Sudoyo, Wahyu, “Kemendag Minta Masyarakat tak Cetak Kartu Vaksin di Marketplace”,(Info Publik) Agust. 15 2021. <https://infopublik.id/kategori/lawan-covid-19/556091/kemendag-minta-masyarakat-tak-cetak-kartu-vaksin-di-marketplace>



Gambar 4.4

Alur pemesanan kartu vaksin Covid-19 di Shopee²⁰

Berdasarkan gambar diatas merupakan proses pemesanan kartu vaksin Covid-19 yang penulis lakukan di Shopee. Kebanyakan setelah menghubungi penjual melalui media chat antara penjual dan pembeli, maka penjual akan mengarahkan untuk pembeli untuk mengirimkan data yang di butuhkan melalui WhatsApp. Ada juga penjual yang mengarahkan pengiriman data melalui e-mail dan melakukan konfirmasi.

Dilihat berdasarkan proses memang tidak ada yang perlu di permasalahan namun, sebenarnya terdapat resiko penyalahgunaan data yang terkadang masih sering diabaikan oleh para konsumen atau pembeli.

Dalam pengumpulan data penulis menemukan bahwa ada satu penjual yang menyatakan :“cetak vaksin bisa, asal kakak sewaktu kasih penilaian jangan kasih foto kartu vaksin atau ada kata vaksin di komentar penilaian. Karena cetak vaksin dilarang sama Shopee”²¹ .

Berdasarkan pernyataan ini dapat di simpulkan bahwa sebenarnya penjual menyadari betul bahwa penjualan kartu vaksin di marketplace termasuk di Shopee itu di larang. Pernyataan dari penjual tersebut juga menarasikan kekhawatiran penjual terhadap tokonya yang memungkinkan untuk di kenai poin penalti atau pemblokiran dari Shopee. Untuk merangkum media, proses, serta transaksi dalam pemesanan kartu vaksin

²⁰ Anonim, Document Penulis, Pada Tanggal 11 Maret 2022. Transkrip.

²¹ @Noviasvi, pesan melalui media chat Shoppe kepada penulis, pada Tanggal 10 Maret 2022.

Covid-19 di Shopee penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut:

No.	User Penjual	Media Lanjutan	Jumlah Transaksi Terjual	Rating Toko	Konsumen yang mereview kartu Vaksin	Kota Pengirim
1.	@Noviasvi	E-Mail	7,1 Ribu	4.9	1	Bojonegoro
2.	@Mulyoto	WhatsApp	1,7 Ribu	5	4	Surakarta
3.	@KembarPrint88	WhatsApp	10 Ribu +	4.9	10	Seamarang
4.	@Maestro Percetakan	WhatsApp	52	5	1	Demak
5.	@ Fotoku 88	WhatsApp	41	5	2	Jakarta Utara
6.	@Graphiakartu	WhatsApp	92	4.9	1	Tangerang
7.	@Hexafarma	WhatsApp	155	4.8	7	

Tabel 4.1

Tabel User penjual di Shopee yang terdapat review gambar kartu vaksin dari pembeli²²

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa masih banyak transaksi diam-diam yang dilakukan oleh penjual di Shopee terbukti dengan masih banyaknya review berupa gambar kartu vaksin Covid-19 yang di upload di kolom komentar. Akun-akun yang menawarkan jasa cetak kartu vaksin Covid-19 ini tidak menyebutkan kata vaksin dalam Judul maupun deskripsi produk.

Rata-rata akun tertsebut menggunakan judul produk “Cetak Kartu PVC tebal 2 sisi” dengan gambar yang di pasang adalah gambar design template kartu vaksin Covid-19.

Terdapat review yang mendapat sanksi teguran dari penjual dalam percakapan di kolom komentar yang menanggapi unggahan photo kartu vaksin oleh akun @Sripuspitadewi18_ penjual merespon sebagai berikut : “Diharap tidak di Upload di komentar, silahkan dihapus

²²Anonim, Document Penulis, 18 Mei 2022.

atau akan kami blok akun kk”²³. Kalimat di tersebut merupakan ancaman dari penjual, yang kemungkinan takut jika akun jualannya di blok oleh Shopee.

Penulis juga menemukan adanya kemungkinan pembocoran data pribadi pada transaksi pelayanan kartu vaksin melalui WhatsApp karena beberapa konsumen atau pembeli memilih untuk mencetak sertifikat vaksin Covid-19 menjadi kartu PVC dengan alasan tidak ingin ribet dan mendownload kartu vaksin sendiri melalui layanan Peduli Lindungi. Atau juga karena alasan tidak bisa menggunakan internet (gaptek).

Sehingga dalam proses pemesanannya pembeli langsung memfotokan sertifikat vaksin Covid-19 dan dikirimkan langsung kepada penyedia layanan jasa percetakan kartu vaksin. Tindakan ini tentu saja dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan data yang lebih tinggi. Karena WhatsApp menggunakan enkripsi end-to-end sehingga rekan lebih sulit untuk di monitor kegiatan transaksinya.

Tidak hanya itu berdasarkan waktu penelitian penulis juga menemukan penjual yang menawarkan di jasa layanan cetak sertifikat vaksin Covid-19 menjadi kartu PVC per bulan Mei mulai kembali di lakukan secara terang- terangan melalui gambar hanya saja tidak mencantumkan kata-kata vaksin pada deskripsi produk maupun kolom komentar. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena beberapa orang yang membeli secara berlangganan memungkinkan pengumpulan data pada satu server penjual sehingga sangat memungkinkan terjadinya tindak penyalahgunaan data.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Rizky P.P Karo Karo, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. dalam bukunya “Pengaturan Perlindungan data pribadi di indonesia Perspektif keadilan bermartabat” mengidentifikasi beberapa kasus pembocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

²³ @Supriuspidawid8__, Respon Penjual kolom komentar Shopee, Pada tanggal Januari, 13, 2022.

- b. Berdasarkan hasil investigasi, salah satu pers terkemuka di Indonesia *Harian Kompas* edisi cetak tanggal 11 Mei 2019 “data pribadi di jual bebas”. Ditemukan praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit dengan harga bervariasi.
- c. Kasus kedua yakni, penjualan data pribadi yang terjadi dalam dua platform *e-commerce* online. data dari kedua toko online itu memuat informasi yang sudah usang meski datanya lengkap, banyak nomor ponsel didalam itu yang sudah tidak aktif.²⁴

Kasus-kasus tersebut adalah beberapa kasus tentang dugaan kebocoran data. Pada awal mei 2020, konsumen Indonesia di buat khawatir karena ada dugaan bahwa salah satu platfor *e-commerce* di Indonesia di retas, dan data sebanyak 91 juta pengguna diduga bocor dan beberapa data konsumen di duga di jual oleh oknum di *darkweb*.²⁵

Selain itu kasus dugaan di atas juga terdapat kasus yang sedang hangat di perbicarakan pada awal tahun 2022. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan, malware ini memicu 13.280 kebocoran data pada 2020. DarkTracer pun menyebutkan domain .id yang datanya diduga bocor, sebagai berikut:

1. Kemendikbud.go.id
- 2.Bkn.go.id
- 3.Pajak.go.id
- 4.Shopee.co.id
- 5.Prakerja.go.id
- 6.Wifi.id
- 7.Kemenag.go.id
- 8.Pointblank.id
- 9.Kemenkeu.go.id
- 10.Jobstreet.co.id
- 11.Lazada.co.id
- 12.Ltmpt.ac.id
- 13.Jakarta.go.id
- 14.Telkom.co.id

²⁴ Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 56 .

²⁵ Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 57.

- 15.Simpkb.id
- 16.Bps.go.id
- 17.Bri.co.id
- 18.Oss.go.id
- 19.Kemendagri.go.id
- 20.Bpjsketenagakerjaan.go.id²⁶

Karena kasus pembocoran data pribadi ini menimbulkan pelbagai risiko kejahatan antara lain:

- a. Informasi yang dicuri di jual di *Dark web* (bagian tersembunyi dari internet yang hanya bisa diakses menggunakan *Software/aplikasi* Khusus.
- b. Penipuan dengan iming-iming mendapatkan hadiah
- c. Gangguan dari telemarketer yang ingin memasarkan produknya.
- d. Dampak dari kebocoran data ini juga dapat merugikan perusahaan penyelenggara sistem elektronik.²⁷

Resiko kejahatan yang disebabkan oleh kebocoran data pribadi tersebut tentunya dapat merugikan banyak pihak secara berkesinambungan bukan hanya berdampak pada korban kebocoran data nya saja melainkan secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi perkembangan teknologi, penyedia media layanan internet, platform, dan kegiatan ekonomi secara elektronik karena hilangnya itikad baik berupa kepercayaan pengguna terhadap keamanan atas resiko yang terjadi dalam melakukan transaksi secara elektronik.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan deskripsi data diatas maka dapat kita dapat menganalisis proses pelaksanaan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* pada perspektif islam dan perspektif yuridis atau secara hukum positif.

²⁶"Ratusan ribu data pengguna Shopee, Lazada, Ditjen pajak di duga bocor", *Katada.co.id*, diakses pada 18 Mei, 2022 <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/61ea4e8eb3d25/ratusan-ribu-data-pengguna-shopee-lazada-ditjen-pajak-diduga-bocor>.

²⁷"Ratusan ribu data pengguna Shopee, Lazada, Ditjen pajak di duga bocor", *Katada.co.id*, diakses pada 18 Mei, 2022 <https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/61ea4e8eb3d25/ratusan-ribu-data-pengguna-shopee-lazada-ditjen-pajak-diduga-bocor>.

1. Analisis pelaksanaan jasa percetakan Kartu vaksin Covid-19 perspektif Islam

Analisis pelaksanaan jasa percetakan Kartu Covid-19 menurut perspektif yaitu etika dalam jual beli Islam yang dijelaskan oleh Mushaq Ahmad maka seharusnya jual beli dalam islam mengacu pada 3 kerangka pokok yakni, kebebasan dalam berekonomi, keadilan dan perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Sedangkan dalam pelaksanaan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* Shopee terdapat unsur kebatilan di dalamnya apabila salah satu pihak tidak melanggar orientasi etika jual beli dalam islam.

Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa dalam kebebasan berekonomi , mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kerjasama bagi manusia itu sendiri. Pentingnya sebuah krelaan, kejujuran, menghindari unsur penipuan dan menghindari kebohongan.

Sepert penjelasan yang termuat dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Dalam Islam juga sangat menghargai privasi, tidak ada ayat eksplisit yang menegaskan mengenai perlindungan data pribadi, namun dalam penjelasan Surat An-Nuur ayat 27 yang telah di sebutkan dan di jelaskan pada BAB II . bagaimana Islam sangat menghargai privasi dan membatasi pergaulan antar sesama. Berdasarkan

²⁸ Alquran, *Al-Quran Per Kata Tajwid*, 130.

keterangan tersebut maka dapat kita pahami bahwa sesungguhnya transaksi yang di dalamnya terdapat resiko penipuan, kebohongan, dan merugikan salah satu pihak atas pihak yang lain atau bahkan merugikan pihak ketiga maka sebaiknya hal tersebut di hindari atau bisa jadi dilakukan asalkan menganut pada koridor ketentuan syariah.

Maka untuk menunjukkan perbandingan antara kemafsadatan dan kemaslahatan pada proses pelaksanaan percetakan kartu Covid-19 pada *e-commerce* seperti pada table berikut:

No.	Kemaslahatan	Kemafsadatan
1.	Pemesanan dan pembelian dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan cara online	Terjadinya resiko penyalahgunaan data pada proses pencetakan. Karena terjadi penyerahan data yang secara tidak langsung terdapat pada sertifikat vaksin.
2.	Kartu vaksin berupa PVC lebih portable (mudah dibawa kemana-mana) sebagai bukti yang menunjukkan telah melakukan vaksin	Akibat dari kebocoran data pribadi dapat di jual pada <i>dark web</i> .
3.		Resiko terjadinya penipuan akibat kebocoran data
4.		Resiko mendapatkan gangguan dari telemarketer yang memasarkan produknya, merupakan akibat dari kebocoran data
5.		Dampak dari kebocoran data dapat merugikan bagi penyelenggara sistem penyelenggara elektronik dalam hal ini adalah <i>e-commerce</i> .
6.		Resiko kebocoran data pribadi tidak hanya berdampak bagi diri sendiri, namun juga bias berdampak pada keluarga.

Tabel 4.2

Perbandingan antara kemafsadatan dan kemaslahatan pada proses pelaksanaan percetakan kartu Covid-19 pada *e-commerce*.

Berdasarkan pada dzari'ah dilihat dari akibat yang ditimbulkan maka pelaksanaan jasa percetakan Covid-19 ini menduduki pada dzari'ah yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi menjadi perantara (penyebab) terjadinya kemafsadatan atau sesuatu yang dilarang. Diketahui bahwa kemaslahatan dalam proses transaksi jual beli kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* adalah konsumen dapat memperoleh kemudahan, sedangkan kemafsadatan yang berupa resiko terjadinya kebocoran data pribadi yang dapat berujung pada penyalahgunaan data pribadi dalam tindak kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dan masih banyak lagi rentetan akibat seperti pada penjelasan sebelumnya. Maka *dzari'ah* merupakan yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk kemafsadatan, dan transaksi tersebut juga diperbolehkan, akan tetapi dapat menjadi perantara dari kemafsadatan yang lebih besar. Apabila dzari'ah menuju kepada kemafsadatan yang lebih banyak maka dapat dikategorikan sebagai *Saddud dzari'ah* atau *Sadd Al-dzari'ah*.

2. Analisa Yuridis perlindungan data Pribadi pada Proses pelaksanaan jasa percetakan kartu Covid-19 di *e-commerce*.

Landasan yuridis perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan naskah akademik RUU PDP (Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi). Yakni : Pasal 28G Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 “setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi”.

Juga terdapat pada rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang terdapat pada undang-undang Nomor 17 tahun 2007 juga telah di tentukan

bahwa untuk mewujudkan bangsa yang beraya saing harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹

Selain terdapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) amanah perlindungan data pribadi juga terdapat pelbagai undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan data pribadi yang terdapat dalam RUU PDP diantaranya, dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan data pribadi belum diatur secara tegas dan efektif , masih tersebar pada undang-undang yang terpisah kepentingannya antara lain : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas Jasa keuangan, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian , dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata cara perpajakan.³⁰

Berdasarkan kepada produk undang-undang di Indonesia yang membahas mengenai perlindungan data pribadi belum ada Undang-undang yang secara *lex Specialis* (hukum Khusus) mengatur tentang perlindungan data pribadi, sednagkan Penyusunan RUU PDP masih dalam pembahasan. Peraturan perlindungan data pribadi masih tersebar dalam pelbagai peraturan sektoral.

Maka untuk melindungi kepentingan konsumen saat melakukan transaksi pada *e-commerce* termasuk di dalamnya adalah Shopee dan / atau penggunaan WhatsApp sebagai media transaksi ataupun apabila terjadi pembocoran data pribadi maka untuk memperoleh

²⁹ Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 73 .

³⁰ Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 80 .

keadilan dapat dilakukan dengan 2 sarana hukum yaitu gugatan dilakukan dengan sarana hukum perdata dengan pasal 1365 KUH Perdata Tentang Pembuatan Melawan Hukum (PMH) dan gugatan yang dilakukan dengan sarana hukum pidana Pasal 28 ayat 1 UU No.1 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dalam kasus ini belum ada Delik pidana penyalahgunaan data pribadi secara khusus.³¹

Adapun pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan penipuan dalam media elektromik pasala 45 ayat 2 yang menyatakan : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling bayak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³²

Dalam Konteks pelaksanaan jasa percetakan kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce* secara hukum positifnya di Indonesia diperbolehkan dalam artian tidak menyarankan ataupun melarang. Jubir satgas Covid-19 meyakini yang di pertegas dalam tulisan yang terdapat dalam web resmi Satgas Covid-19 Kemenkes RI bahwa sebaiknya Sertifikat vakasin Covid-19 tidak usah di cetak dalam bentuk kartu, karena dikhawatirkan terjadinya kebocoran data. Upaya pemerintah ini juga di dukung oleh pemblokiran ribuan akun di *e-commerce*.³³

Namun pemerintah perlu mewaspadaai dan hendaknya bersikap tegas terdapat pelaku bisnis yang diam-diam masih tetap melaksanakan transaksi percetakan kartu Covid-19 pada *e-commerce* dengan menggunakan berbagai cara untuk mengelabui sistem kata sandi atau *keywords*.

³¹ Rizky P.P dan Teguh, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, 56 .

³² Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara.”, 11.

³³ KOMINFO/CHE/VJY, “Kartu Vaksin Tidak Perlu Dicitak, Ini Alasannya.”

3. Kendala Dan Solusi Pada Proses Pelaksanaan Percetakan Kartu Covid-19

Kendala dalam proses pelaksanaan jual beli kartu vaksin pada *e-commerce* sebagai berikut:

No.	Kendala	Solusi	Keterangan
1.	Kendala dalam pengawasan proses percetakan kartu vaksin Covid-19 di <i>e-commerce</i> .	Menyederhanakan bukti yang menunjukkan telah melakukan vaksinasi. Dengan cara membuat verifikasi sidik jari atau sandi.	Aplikasi seperti absensi kerja menggunakan sidik jari atau password untuk mengetahui apakah seseorang sudah vaksin atau belum.
2.	Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga/melindungi data pribadi	Menetapkan hukum yang melarang adanya praktik percetakan data pribadi.	Merujuk kepada <i>Sadd Al-dzari'ah</i> untuk mencegah terjadinya kemafsadatan.
3.	Kendala dalam penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat gaptek.	Menggunakan verifikasi data yang lebih sederhana dan mudah digunakan.	Perserta vaksin dapat menunjukkan bukti telah melakukan vaksin tanpa harus menunjukan sertifikat atau kartu.

Tabel 4.2

Kendala dan solusi pada proses pelaksanaan percetakan kartu Covid-19 pada *e-commerce*.

Berdasarkan pada di atas mengenai kendala dan solusi terhadap proses percetakan kartu Covid-19 pada e-commerce akan dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

- a. Kendala dalam hal pengawasan pada proses percetakan karena menggunakan media lanjutan untuk mengirimkan data atau informasi sehingga sangat beresiko terjadinya kebocoran data.
- b. Kendala dalam hal kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga kepemilikan data pribadi dewasa ini.
- c. Kendala dalam hal penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat yang gagap teknologi atau yang tidak memiliki perangkat dan sambungan internet.

Maka hal yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk menjadi langkah pencegahan terhadap resiko terjadinya kebocoran data adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dapat melakukan integrasi sistem berupa aplikasi yang hanya bisa diakses oleh pihak atau lembaga yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai syarat bertransaksi, dimana aplikasi tersebut dapat diakses menggunakan password atau sidik jari pemilik sertifikat vaksin sebagai bentuk *submit* atau verifikasi. Sehingga peserta sertifikat vaksin merasa tidak perlu lagi mencetak kartu vaksin dalam bentuk kartu PVC dengan alasan memudahkan.
- b. Pemahaman istinbat hukum *Sadd Al-dzari'ah* dapat di jadikan sarana sosialisai serta publikasi yang mendasar sebagai tindakan preventif mencegah kemufسادatan dalam proses pelaksanaan percetakan kartu vaksin Covid-19 pada *e-commerce*. Dimana kebijakan ini dapat dilkukan oleh lembaga yaitu MUI (Majelis Ulama' Indoensia) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa tentang hukum Islam, mengingat mayoritas agama penduduk Indonesia Islam maka dapat mencegah sebagian besarnya.